

**PERKAWINAN SESAMA JENIS PERSPEKTIF HUKUM
INDONESIA DAN HUKUM THAILAND**
*THE SAME-SEX MARRIAGE FROM INDONESIAN LAW AND THAILAND
LAW*

Difa Fibra Aisyah dan Muhammad Teguh Syuhada

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

diva.aisyah@gmail.com, mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Aisyah, Difa Fibra dan Muhammad Teguh Syuhada Lubis. *Perkawinan Sesama Jenis Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Thailand*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.6 (2023).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perbandingan hukum mengenai perkawinan sesama jenis di Indonesia dan Thailand, dengan fokus pada kebijakan hukum, implikasi sosial, dan dampak terhadap generasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari bahan pustaka dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Thailand yang merupakan negara cenderung progresif dalam pengakuan hak-hak LGBT telah menginisiasi langkah-langkah legislasi yang memberikan perlindungan hukum bagi pasangan sesama jenis, termasuk Rancangan Undang-Undang "Civil Partnership". Sebaliknya, Indonesia, dengan latar belakang hukum dan budaya yang lebih konservatif, belum memiliki kerangka hukum yang mendukung pengakuan perkawinan sesama jenis. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum kedua negara, tantangan legislasi, dan implikasi sosial dari perkawinan sesama jenis. Studi ini berupaya memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan perbandingan kedua sistem hukum.

Kata Kunci: Perbandingan, Perkawinan, Sesama Jenis

ABSTRACT

This research aims to discuss comparative laws regarding same-sex marriage in Indonesia and Thailand, with a focus on legal policy, social implications, and impact on generations. This research uses normative legal methods using secondary data sources originating from library materials and legislation. The research results show that Thailand, which is a country that tends to be progressive in recognizing LGBT rights, has initiated legislative steps that provide legal protection for same-sex couples, including the "Civil Partnership" Bill. In contrast, Indonesia, with a more conservative legal and cultural background, does not yet have a legal framework that supports the recognition of same-sex marriages. This research examines the legal frameworks of both countries, legislative challenges, and the social implications of same-sex marriage. This study seeks to provide policy recommendations based on a comparison of the two legal systems.

Keywords: Comparison, Marriage, Same Sex

A. PENDAHULUAN

Saat ini, keberadaan LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) menjadi topik diskusi yang menarik perhatian masyarakat, ditandai dengan munculnya berbagai materi promosi yang ditujukan kepada kelompok LGBT di berbagai platform media sosial. Tanggapan masyarakat terkait perkembangan LGBT dapat dikelompokkan ke dalam tiga perspektif utama. Ketiga perspektif tersebut mencakup sudut pandang keagamaan, aspek hak asasi manusia, dan tinjauan psikologis. Masyarakat Timur tetap berpegang pada nilai moral, etika, dan agama, yang mengakibatkan penyimpangan perilaku seksual masih dipandang sebagai hal terlarang. Tindakan tersebut berakar dari kecenderungan seksual yang tidak sesuai norma. Penyimpangan perilaku seksual ini terwujud pada kelompok dengan kecenderungan berbeda yang dikenal dengan sebutan LGBT.¹

LGBT mencakup beberapa kategori, yang terdiri atas:

1. Lesbi menggambarkan kelompok wanita yang mengalami ketertarikan secara ragawi dan psikologis terhadap wanita lainnya.
2. Gay mewakili kelompok pria yang merasakan ketertarikan terhadap pria lainnya.
3. Biseksual menunjukkan kelompok yang merasakan ketertarikan ragawi terhadap kedua jenis kelamin.
4. Transgender mendeskripsikan kelompok yang menjalani prosedur perubahan kelamin untuk menyesuaikan dengan identitas gender yang dikehendaki.

Menanggapi meningkatnya gejala LGBT, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi adat ketimuran, tetap berpegang pada pandangan serta adat istiadat yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan Timur pada umumnya menolak perilaku yang berlawanan dengan ketentuan adat, termasuk keberadaan LGBT. Tindakan sodomi dan perkawinan sesama jenis kerap dianggap pantangan dan ditentang sebagian besar masyarakat Indonesia.²

¹ Ardianto Wijaya Komala, Budiman Satria Ongkowidjaja dan Jonathan Johan Putera, *Pro Dan Kontra Legalisasi Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia*, Multilingual: Journal of Universal Studies, Vol.4, No.4 (2024), p.1–15.

² Gunawan Saleh dan Muhammad Arif, *Rekayasa Sosial dalam Fenomena Save LGBT*, Jurnal Komunikasi Global, Vol.6, No.2 (2017), p.16.

Kendati nilai-nilai kemasyarakatan di Indonesia menunjukkan penentangan terhadap kehadiran komunitas LGBT, kenyataan sosial ini tetap ada dan teramati dalam masyarakat. Meski kerap mendapat pandangan negatif serta ketidaksetujuan umum, kelompok LGBT tetap menjalankan aktivitas keseharian mereka. Pada masa sekarang, belum terdapat ketentuan hukum yang memadai untuk mengatur kedudukan mereka, sehingga menimbulkan kerumitan pada tataran hukum dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Indonesia berhadapan dengan suatu keadaan di mana kelompok LGBT, walau tanpa pengakuan resmi, tetap berkembang nyata di tengah dinamika kehidupan bermasyarakat yang beragam.³

Sejumlah anggota masyarakat memandang LGBT sebagai unsur pola hidup masa kini yang menilai cara pandang heteroseksual bersifat kolot dan tidak sesuai untuk segenap khalayak. Keadaan tersebut memperlihatkan perubahan cara berpikir dalam memaknai jati diri seksual, yang mana keragaman kecenderungan seksual kian mendapat pengakuan sebagai bagian tak terpisahkan dari pergerakan sosial masa kini. Perubahan tersebut menghadirkan berbagai rintangan sekaligus kesempatan baru dalam tatanan sosial dan adat istiadat Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai warisan leluhur. Perkawinan sesama jenis merupakan isu kontroversial yang terus berkembang di berbagai negara. Sebagai bagian dari perubahan sosial dan hak asasi manusia, beberapa negara telah mengakui perkawinan sesama jenis dalam sistem hukum mereka. Thailand dan Indonesia adalah dua negara Asia Tenggara yang memiliki konteks hukum dan budaya yang sangat berbeda mengenai pernikahan sesama jenis.⁴

Thailand dikenal sebagai negara dengan toleransi tinggi terhadap komunitas LGBT dan telah mengambil langkah dalam memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk mempertimbangkan pengakuan hukum atas pernikahan sesama jenis. Berdasarkan fakta tersebut, perkawinan sesama jenis di Thailand kini memperoleh pengakuan resmi. Keadaan ini menghadirkan berbagai persoalan bagi Indonesia, khususnya terkait penentuan sikap negara terhadap perkembangan dunia tersebut.

³ W. Setiawan dan Y. D. Sukmadewi, "Peran Pancasila Pada Era Globalisasi" *Kajian Terhadap Pancasila dan Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) di Indonesia*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol.19, No.1 (2017), p.126.

⁴ E. Febriani, *Fenomena Kemunculan Kelompok Homoseksual dalam Ruang Publik Virtual*, *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol.17, No.1 (2020), p.30–38.

Pada satu aspek, muncul desakan dari masyarakat internasional untuk menjamin hak kemanusiaan serta memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga, termasuk kelompok LGBT. Pada aspek lainnya, terdapat keresahan bahwa penerimaan perkawinan sesama jenis berpotensi menimbulkan pertentangan dengan adat istiadat setempat yang telah mengakar.

Berdasarkan perbandingan dengan Thailand, keberadaan perkawinan sesama jenis di Indonesia kini menghadirkan perdebatan yang menimbulkan beragam tanggapan mendukung maupun menentang di tengah masyarakat. Mengacu pada keadaan tersebut, diperlukan telaah mendalam terkait keselarasan gejala perkawinan sesama jenis dengan asas-asas Pancasila yang mewujudkan identitas serta karakter bangsa Indonesia. Pancasila tersusun atas lima asas pokok yang masing-masing memuat makna tersendiri dengan keterkaitan yang tidak terpisahkan. Setiap asas merupakan cerminan dari keluhuran serta kepribadian bangsa Indonesia. Berkaitan dengan perkembangan LGBT yang muncul di Indonesia, penelitian ini bertujuan mengkaji gejala tersebut berdasarkan nilai-nilai Pancasila guna mengetahui dampaknya terhadap masyarakat.

Merujuk pada pemaparan tersebut, penelitian ini berupaya melakukan analisis melalui perbandingan pendekatan hukum antarnegara, menelusuri unsur-unsur yang melandasi pembentukan regulasi, serta mengkaji dampak kemasyarakatan dan hukum dari perbedaan yang ada.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia

Istilah "perkawinan" telah hadir sejak masa lampau. Ketentuan yang berlaku menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu rangkaian prosedur yang mengikat pria dan wanita secara sah dengan beragam maksud. Setiap insan memiliki keleluasaan mutlak untuk menentukan pendamping hidupnya. Merujuk pada pengertian dasarnya, perkawinan merupakan penyatuan lahiriah dan batiniah antara sosok pria dan wanita yang berperan sebagai pasangan suami istri, yang bertujuan mewujudkan unit keluarga yang sejahtera dan abadi berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan hanya dapat terwujud bila dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, suatu perjanjian yang mengikat dua orang pria (homoseksual) atau dua orang wanita (lesbian) tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah⁵

Ikatan perkawinan sesama jenis umumnya dilangsungkan antara pasangan yang memiliki kecondongan orientasi seksual serupa, yakni antara dua orang pria atau dua orang wanita. Kecenderungan ketertarikan antara pria dengan pria kerap dikenal dengan istilah homoseksual, yang menggambarkan seseorang dengan keterikatan perasaan, asmara, dan hasrat terhadap gender yang sama. Sementara itu, kelompok biseksual menunjukkan kenyamanan menjalin hubungan dengan kedua gender. Keberadaan LGBT dapat disebabkan oleh pola interaksi berkelanjutan antara unsur-unsur sosial (baik perorangan maupun komunitas) dengan masyarakat yang terwujud melalui beragam perilaku sosial. Pembentukan perilaku LGBT sebagai suatu kenyataan sosial menjadi topik penelitian yang menarik untuk ditelaah, mengingat keterkaitannya dengan berbagai unsur sosial yang saling berhubungan secara timbal balik dalam proses interaksi antara setiap anggota dengan masyarakat.⁶

Perkawinan sesama jenis yang juga dikenal sebagai ikatan pernikahan LGBT telah menjadi pokok bahasan utama dalam perbincangan mengenai filsafat dan Hak Asasi Manusia selama beberapa puluh tahun terakhir. Perdebatan tentang perkawinan sesama jenis menghadirkan pembahasan bersifat filosofis terkait kasih sayang, perilaku seksual, jati diri, serta keleluasaan pribadi. Timbul pertanyaan bersifat filosofis terkait keabsahan perkawinan LGBT di luar wilayah Indonesia yang melibatkan warga negara Indonesia.

Beberapa warga negara Indonesia telah melangsungkan perkawinan sesama jenis, seperti yang dilakukan oleh Dorce, Jane, Wim, dan Phillip di negara-negara yang telah memberi pengakuan hukum terhadap ikatan tersebut.

⁵ I. Saidah dan M. Z. H. Annajih, *Hidup sebagai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender): Pandangan Masyarakat Indonesia Terkait Fenomena LGBT dan Peran Konselor Multikultural*, DA'WA: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling, Vol.2, No.1 (2022).

⁶ F. Mumtazah, Sutiono dan M. Oktapiani, *The Effect of Tahfidz Qur'an Program on Students Ability To Memorize the Al-Qur'an*, Al-Risalah, Vol.14, No.2 (2023), p.569–583.

Sejumlah pihak bahkan mengambil langkah memanipulasi dokumen identitas untuk melangsungkan pernikahan di wilayah Indonesia. Keadaan ini muncul seiring berkembangnya kelompok-kelompok yang mewadahi kaum homoseksual, diawali dengan pembentukan Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) dan Wanita Adam (WADAM). Saat ini, salah satu organisasi yang masih berkegiatan adalah "Arus Pelangi", sebuah federasi yang menaungi masyarakat LGBT Indonesia dalam menyuarakan aspirasi terkait pemenuhan kebutuhan biologis yang dipandang menyimpang dari kelaziman. Upaya mereka berpusat pada perolehan pengakuan hak untuk menjalin hubungan dan melangsungkan perkawinan dengan pasangan sesama jenis.

Di Indonesia, perbincangan terkait perkawinan sesama jenis memunculkan beragam tanggapan yang bertolak belakang. Sejumlah organisasi masyarakat berpandangan bahwa kelompok LGBT patut memperoleh perlindungan hukum yang seimbang mengingat keberadaan mereka merupakan kenyataan yang juga terdapat di berbagai negara. Sebaliknya, pihak yang menolak beranggapan bahwa hubungan sesama jenis tidak dapat diterima karena berlawanan dengan kaidah-kaidah yang telah menjadi kesepakatan sosial, mencakup nilai kesusilaan, keyakinan beragama, serta adat istiadat. Keberadaan LGBT tidak sekadar mengakibatkan perubahan perilaku manusiawi, melainkan turut berkontribusi pada munculnya berbagai bentuk pelanggaran norma sosial. Masa mendatang negara Indonesia, terutama berkaitan dengan penurunan nilai kesusilaan, diprediksi mengalami dampak negatif apabila pelanggaran tersebut tidak memperoleh penanganan yang tepat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.⁷

Perkawinan sesama jenis pertama-tama dapat dikaji melalui landasan konstitusional negara Indonesia yaitu Pancasila, khususnya dalam sila pertama yang menyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Wakil Presiden pertama Indonesia yang turut merumuskan dasar negara, Mohammad Hatta, menyampaikan sila pertama berperan sebagai pondasi dan sumber pemikiran bagi keempat sila berikutnya yang termuat dalam Pancasila sebagai asas negara.

⁷ M. B. Santoso, *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Share : Social Work Journal, Vol.6, No.2 (2016), p.220.

Sila pertama Pancasila mengandung nilai moral dan etika yang menjadi kunci serta dasar pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, melebihi keempat sila lainnya. Dengan demikian, nilai keagamaan berperan sebagai penguat landasan konstitusi untuk mewujudkan tatanan demokrasi bangsa Indonesia.

Ketentuan tersebut memperoleh dukungan dan keselarasan dengan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kaidah hukum tertinggi. Konstitusi mengatur perihal Hak Asasi Manusia yang tercantum pada Pasal 28B ayat (1) yang menerangkan bahwa tiap warga negara memiliki kewenangan untuk membangun keluarga serta meneruskan keturunannya melalui perkawinan yang diakui secara resmi. Berdasarkan ketentuan ini, konstitusi telah menyediakan perlindungan hak bagi warga negara untuk melangsungkan kehidupan dengan membentuk keluarga serta menghasilkan keturunan, namun wajib melalui perkawinan yang diakui secara sah. Keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai pernikahan. Merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum yang dianut oleh masing-masing agama dan kepercayaan. Berkaitan dengan ketentuan agama atau kepercayaan tersebut, aturan hukum agama Islam telah disusun secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menguraikan bahwa keabsahan perkawinan merujuk pada ikatan yang menyatukan seorang pria dan wanita, baik secara jasmani maupun rohani dalam suatu perkawinan.⁸

Perkawinan berlandaskan pada Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang perkawinan telah menetapkan ketentuan yang tegas mengenai syarat-syarat perkawinan, khususnya terkait keharusan dengan lawan jenis. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan, pelaksanaan perkawinan senantiasa dilangsungkan antara seorang pria dan seorang perempuan, yang bertujuan untuk memperoleh keturunan serta membentuk unit keluarga yang diharapkan. Merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua pihak.

⁸ A. Purba, *Tinjauan Teologis terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual : Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)*, TEDC, Vol.10, No.2 (2016), p.142-146.

Sebagaimana penjelasan tentang perkawinan sebelumnya, ketentuan ini menunjukkan adanya pertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa peraturan hukum terkait perkawinan mengandung makna ikatan lahir dan batin antara dua pribadi berlainan kelamin yaitu pria dan wanita, yang selanjutnya berkedudukan sebagai suami istri dalam sebuah keluarga. Adapun perkawinan sesama jenis tidak diakui dalam hukum Indonesia, mengingat makna perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang mengacu pada penyatuan lahir dan batin antara satu pria dan satu wanita. Maka dapat disimpulkan, perkawinan sesama jenis menurut ketentuan hukum Indonesia tidak memiliki landasan pelaksanaan secara normatif. Namun, ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, setiap ketentuan hukum seharusnya tidak membatasi hubungan antarmanusia, mengingat tidak ada seorang pun yang menghendaki kelahirannya dengan keadaan yang berbeda dari umumnya. Sebagai dampaknya, orientasi seksual yang berbeda, termasuk perkawinan sesama jenis, tidak dapat dikategorikan sebagai perilaku yang menyalahi nilai kesusilaan atau merendahkan harkat kemanusiaan karena telah memperoleh pengakuan dan pengaturan.

Mengacu pada peraturan hukum yang berkaitan dengan persoalan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang perkawinan, serta Ketentuan Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai pembatas ketentuan perkawinan telah mendasarkan ketentuannya pada nilai-nilai keagamaan, yakni asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan ini menjadi dasar penolakan terhadap perkawinan sesama jenis dan LGBT sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat Indonesia. Berdasarkan tinjauan aspek Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam konstitusi, dapat dimaknai bahwa perkawinan sesama jenis tidak mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Hal ini mengacu pada ketentuan konstitusi yang telah menetapkan batasan terhadap hak kebebasan setiap warga negara, termasuk pembatasan yang tertuang dalam Undang-Undang perkawinan.¹⁰

⁹ Gunawan Saleh dan Muhammad Arif, *Fenomenologi Sosial LGBT dalam Paradigma Agama*, Jurnal Riset Komunikasi, Vol.1, No.1 (2018), p.88–98.

¹⁰ M. S. Ummah, *Analisis Fenomena Perilaku Penyimpangan Seksual (LGBT) di Indonesia dalam Pandangan Hukum Asasi Manusia*, Sustainability, Vol.11, No.1 (2019), p.1–14.

Oleh karena itu, legalisasi perkawinan sesama jenis melalui Undang-Undang membutuhkan penerimaan dari kelompok keagamaan dan komunitas adat. Namun, apabila relasi sesama jenis berkaitan dengan penularan penyakit kelamin, maka aspek perlindungan hak konstitusional menjadi tidak berlaku. Akibatnya, ikatan sesama jenis tidak memperoleh pengakuan berdasarkan hukum perkawinan sebab tidak terpenuhinya syarat keabsahan yang ditetapkan.

2. Pengaturan Perkawinan Sesama Jenis di Thailand

Perkembangan masalah LGBT di Thailand berkaitan erat dengan latar belakang sejarah negara tersebut ketika masih menganut sistem monarki absolut. Pada masa itu, Thailand menerapkan ajaran Buddha secara mendalam, yang mengakui tiga klasifikasi seksualitas dan gender, yakni laki-laki dan perempuan. Pandangan ini mengakibatkan masyarakat Thailand menjadi lebih terbuka dalam menyikapi keberagaman orientasi seksual. Memasuki abad ke-19, Thailand mengalami perubahan sistem pemerintahan dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Pada tahun 1932, perubahan sistem tersebut menerapkan gagasan baru terkait gender dan seksualitas dalam tatanan moral seksual. Akibatnya, terjadi perlakuan tidak adil dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Thailand. Thailand merupakan negara berbentuk monarki konstitusional yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dalam sistem pemerintahannya, Raja berkedudukan sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan. Sistem monarki Thailand menjalankan tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan pembuat undang-undang melalui parlemen, kekuasaan pelaksana pemerintahan melalui kabinet, dan kekuasaan peradilan melalui lembaga peradilan. (Putra et al., 2023)

Walaupun keberadaan kelompok LGBT di Thailand memperoleh penerimaan dan sikap terbuka masyarakat, mereka kerap mengalami perlakuan tidak adil, terutama di lingkungan akademis dan masyarakat yang menganut nilai keagamaan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa kelompok LGBT merupakan bentuk penurunan nilai sosial dan ketidakmampuan menghadapi berbagai hal pokok di lingkungan masyarakat. Namun demikian, peraturan negara Thailand tidak menetapkan sanksi hukum terhadap homoseksualitas.

Hukum memberikan jaminan kesetaraan bagi seluruh warga negara.¹¹: “dimata hukum semua orang sama dan berhak memperoleh perlindungan hukum” (Sec. 30, para. 1) “semua orang akan menikmati hak yang sama” (Sec 30, para. 2)

Ketentuan dasar negara Thailand secara tegas melarang perlakuan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin. Larangan ini menegaskan bahwa tindakan yang tidak berkeadilan terhadap seseorang berdasarkan perbedaan ras, bahasa, jenis kelamin, usia, keterbatasan fisik, kondisi kesehatan, status personal, keadaan ekonomi, kedudukan sosial, serta kepercayaan keagamaan merupakan hal yang tidak dibenarkan. Ketika proses perumusan berlangsung, kelompok LGBT di Thailand berupaya menyertakan aspek tersebut ke dalam konstitusi. Namun, usaha tersebut tidak mencapai hasil yang diharapkan. Mereka hanya memperoleh perlindungan secara umum, yakni pengakuan identitas seksual, jenis kelamin, dan keberagaman seksual sebagai salah satu bentuk kebebasan yang diakui di negara tersebut, sebagaimana tercantum dalam ketentuan dasar Thailand.

“Negara memiliki kewajiban untuk menghilangkan hambatan dan mempromosikan pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang (dari keragaman seksual) seperti yang diikhti oleh orang lain. Ini bukan merupakan diskriminasi yang tidak adil karena merupakan prinsip yang penting dari marataba manusia”.

Berdasarkan uraian sebelumnya, Thailand tercatat sebagai negara yang memberikan pengakuan resmi terhadap perkawinan sesama jenis. Kehadiran komunitas LGBT di negara tersebut memperoleh penerimaan dan sikap terbuka dari masyarakat. Meskipun demikian, sebagian anggota kelompok ini masih mengalami perlakuan tidak setara, terutama di ranah pendidikan dan keagamaan. Hal ini terjadi karena beberapa kelompok masyarakat memandang keberadaan mereka sebagai bentuk kemunduran sosial serta ketidakmampuan menghadapi berbagai persoalan penting di masyarakat. Namun, hukum negara tersebut tidak menetapkan sanksi pidana terhadap orientasi seksual sejenis. Ketentuan dalam konstitusi Thailand menjamin kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan.¹²

¹¹ A. Z. Abidin, M. Khamim dan Nuridin, *Keabsahan Pernikahan LGBT Diluar Negeri yang Dilakukan WNI dalam Perspektif Hukum Perdata*, Pancasakti Law Journal (PLJ), Vol.2, No.1 (2024), p.67–76.

¹² D. A. Ningtias dan A. Wahab, *Peran Majelis Agama Islam Nakhon Si Thammarat Thailand dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.8, No.1 (2019), p.2615–2622.

3. Perbandingan Perspektif Hukum, Dampak Sosial, dan Dampak Terhadap Generasi antara Indonesia dan Thailand

Secara mendasar, perkawinan sesama jenis terwujud akibat munculnya ketertarikan seseorang kepada orang lain dengan kesamaan jenis kelamin. Ketertarikan tersebut muncul sebagai akibat dari beragam unsur pemicu. Secara garis besar Penulis menyimpulkan bahwa penyebab seseorang mengalami kelainan dalam orientasi seksualnya terbagi dalam tiga bagian yaitu, faktor psikologis, faktor lingkungan, dan undang-undang yang membolehkan.¹³

Pengesahan perkawinan sejenis merupakan hasil dari berbagai perubahan sosial budaya yang signifikan. Perkembangan zaman yang semakin modern berhasil mengubah perspektif masyarakat tentang banyak hal, salah satunya tentang perkawinan. Perkembangan cara pandang masyarakat tercermin melalui berbagai perubahan sosial yang terjadi. Proses tersebut menghasilkan pembaruan pada tatanan nilai sosial dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Setiap negara memiliki corak perubahan sosial budaya yang beragam. Begitu pula dengan tanggapan yang muncul terhadap perubahan tersebut. Dinamika sosial budaya yang berkembang dari waktu ke waktu telah membentuk pola berpikir masyarakat yang semakin terbuka terhadap pembaruan, sehingga menghasilkan pergeseran perspektif masyarakat mengenai identitas gender dan keragaman orientasi seksual yang hadir di tengah kehidupan sosial. Masyarakat pada era terkini cenderung lebih gampang mendapat hal-hal yg baru. Perubahan sosial budaya pada tatanan kehidupan rakyat ini yg lalu mendasari terbentuknya regulasi aturan terkait menggunakan legalisasi perkawinan homogen pada beberapa negara yg terdapat pada dunia.¹⁴

Oleh sebab itu, pada pembahasan ini Penulis akan menguraikan perbandingan antara Indonesia dan Thailand terkait dengan legalisasi perkawinan sejenis jika dilihat dari sudut pandang hukum, dampak sosial.

¹³ Y. N. Habibah, J. A. Pratama dan M. M. Iqbal, *Globalisasi dan Penerimaan LGBTQ+ di ASEAN: Studi Kasus Budaya Boys' Love di Thailand*, Jurnal Sentris, Vol.2, No.1 (2021), p.87–103.

¹⁴ P. Oktavia, *Legalisasi Aktivitas Lesbian, Gay Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ+) di Thailand*, Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2023, p.98–107.

Pertama, jika melihat dari kebijakan hukum, Thailand sudah memiliki kerangka hukum yang sudah memberikan pengakuan resmi terhadap pasangan sesama jenis, sementara di Indonesia, hukum sama sekali tidak mengakui keberadaan hubungan semacam itu. Hal tersebut didukung karena Thailand menunjukkan toleransi budaya yang tinggi, sementara Indonesia memiliki hambatan besar dari agama dan budaya. Selain itu, Thailand menunjukkan progresivitas melalui Civil Partnership Bill, sedangkan Indonesia belum ada tanda-tanda reformasi hukum terkait isu ini.

Kedua, jika melihat dari implikasi sosial, di Thailand pengakuan terhadap hak-hak pasangan sesama jenis melalui Civil Partnership Bill memiliki dampak positif dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi komunitas LGBT. Hal ini juga memperkuat posisi Thailand sebagai negara yang ramah hak asasi manusia. Namun, adanya perbedaan status hukum antara pernikahan heteroseksual dan kemitraan sesama jenis masih menjadi tantangan bagi komunitas LGBT.

Sedangkan di Indonesia, ketiadaan pengakuan hukum terhadap pernikahan sesama jenis mengakibatkan minimnya perlindungan bagi pasangan sesama jenis. Tidak ada akses hukum untuk waris, hak perwalian anak, atau perlindungan dari kekerasan dalam hubungan sesama jenis. Selain itu, pandangan negatif terhadap LGBT menciptakan hambatan sosial yang signifikan, seperti diskriminasi dan kriminalisasi.

Ketiga, pengakuan perkawinan sesama jenis kerap dihubungkan dengan hak kesetaraan dan penghapusan perlakuan berbeda yang tercantum dalam beragam perangkat hak asasi manusia, misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Keberadaan Hak Asasi Manusia telah menyertai kehadiran umat manusia. Hal ini mengingat Hak Asasi Manusia berawal dari kedudukan seseorang sebagai manusia yang secara mendasar memperoleh penjaminan seoptimal mungkin. Upaya mewujudkan Hak Asasi Manusia menjadi sorotan utama berbagai kelompok di dunia karena berkaitan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Berdasarkan keadaan tersebut, bermunculan berbagai pihak yang mengajukan tuntutan hak mereka, meskipun hal ini tidak selaras dengan kodrat kemanusiaan.

Salah satu contohnya ialah gerakan yang memperjuangkan perkawinan sesama jenis yang kerap menggunakan argumentasi Hak Asasi Manusia sebagai landasan untuk mengesahkan ikatan mereka. Meski demikian, perjuangan kelompok yang menghendaki pengesahan perkawinan sesama jenis ini menghadapi berbagai tantangan dan penentangan dari masyarakat, walaupun mereka mengedepankan aspek Hak Asasi Manusia sebagai dasar tuntutan. Di Thailand cenderung lebih responsif terhadap prinsip-prinsip ini, sedangkan Indonesia menghadapi resistensi sosial dan politis.

Sebagai kesimpulan, perkawinan sesama jenis mengakibatkan pengaruh yang nyata terhadap tatanan sosial budaya masyarakat. Dampak tersebut terutama menyentuh kehidupan kaum muda dan kelompok remaja. Dalam penelitian ini, Penulis mencoba menguraikan dampak perkawinan sesama jenis bagi generasi. Berikut ini dampak- dampak perkawinan sesama jenis terhadap kaum generasi:

a. Dampak Pendidikan

Partisipasi remaja LGBT dalam pendidikan dapat terganggu oleh berbagai faktor, termasuk perasaan tidak nyaman di sekolah. Tingkat putus sekolah pada remaja LGBT lebih tinggi lima kali lipat dibandingkan dengan remaja yang tidak LGBT, dan ada sebagian yang dipaksa untuk meninggalkan sekolahnya.

b. Dampak Sosial

Penyebaran perilaku seksual yang tidak normal di kalangan remaja LGBT dapat terjadi dengan cepat. Studi menunjukkan bahwa individu yang mengidentifikasi diri sebagai gay dapat memiliki banyak pasangan seksual, bahkan hingga puluhan dalam setahun. Mayoritas hubungan seksual sejenis dilakukan dengan orang yang tidak dikenal, dan sebagian besar terjadi setelah kencan semalam. Dampak sosial dari perkembangan kaum LGBT ini sangat besar dan berpotensi membahayakan.

c. Dampak Kesehatan

Remaja yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT dapat mengalami penurunan drastis dalam kesehatan mereka, yang dapat mengakibatkan pengurangan umur hidup. Penyakit kelamin menular dan AIDS merupakan masalah kesehatan yang serius bagi kaum LGBT. Statistik menunjukkan bahwa 78% kaum homoseksual mengalami penyakit kelamin. Umur harapan hidup bagi kaum gay hanya sekitar 42 tahun, dan jika terinfeksi AIDS, umurnya dapat menurun menjadi 39 tahun, sementara bagi kaum lesbian umurnya bisa mencapai 45 tahun.

d. Dampak Keamanan

Remaja LGBT juga rentan mengalami pelecehan seksual, meskipun jumlah populasi mereka terlihat sedikit. Ini menunjukkan bahwa remaja LGBT memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap keamanan dan perlindungan diri.

C. PENUTUP

Perkawinan sesama jenis sudah dilegalkan di negara Thailand melalui Civil Partnership Bill atau undang-undang Thailand. Hal tersebut membawa angin segar untuk kaum yang melangsungkan pernikahan sesama jenis di Thailand yang merasa memiliki hak yang sama. Meski berada di Asia Tenggara, Indonesia menolak perkawinan sesama jenis. Hal ini mengacu pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa perkawinan hanya sah antara pria dan wanita. Berdasarkan perspektif hukum Indonesia, ikatan antara dua pria atau dua wanita tidak termasuk dalam kategori perkawinan, walaupun belum ada peraturan khusus yang melarangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Abidin, A. Z., M. Khamim dan Nuridin. *Keabsahan Pernikahan LGBT Diluar Negeri yang Dilakukan WNI dalam Perspektif Hukum Perdata*. Pancasakti Law Journal (PLJ). Vol.2. No.1 (2024).
- Febriani, E. *Fenomena Kemunculan Kelompok Homoseksual dalam Ruang Publik Virtual*. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*. Vol.17. No.1 (2020).
- Habibah, Y. N., J. A. Pratama dan M. M. Iqbal. *Globalisasi dan Penerimaan LGBTQ+ di ASEAN: Studi Kasus Budaya Boys' Love di Thailand*. *Jurnal Sentris*. Vol.2. No.1 (2021).
- Komala, Ardianto Wijaya, Budiman Satria Ongkowidjaja dan Jonathan Johan Putera. *Pro dan Kontra Legalisasi Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia*. *Multilingual: Journal of Universal Studies*. Vol.4. No.4 (2024).
- Mumtazah, F., Sutiono dan M. Oktapiani. *The Effect of Tahfidz Qur'an Program on Students Ability To Memorize the Al-Qur'an*. *Al-Risalah*. Vol.14. No.2 (2023).
- Ningtias, D. A. dan A. Wahab. *Peran Majelis Agama Islam Nakhon Si Thammarat Thailand dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand*. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol.8. No.1 (2019).
- Purba, A. *Tinjauan Teologis terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual: Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)*. *TEDC*. Vol.10. No.2 (2016).
- Putra, A., Zebua, M. N., Nome, N., & Keluanan, Y. H.. *Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena LGBT Bagi Gereja dan Masyarakat Masa Kini*. *Jurnal Kala Nea*. Vol.4. No.1 (2023).
- Saidah, I. dan M. Z. H. Annajih. *Hidup sebagai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender): Pandangan Masyarakat Indonesia Terkait Fenomena LGBT dan Peran Konselor Multikultural*. *DA'WA: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling*. Vol.2. No.1 (2022).
- Santoso, M. B. *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Share: Social Work Journal*. Vol.6. No.2 (2016).
- Saleh, Gunawan dan Muhammad Arif, *Fenomenologi Sosial LGBT dalam Paradigma Agama*. *Jurnal Riset Komunikasi*. Vol.1. No.1 (2018).
- Saleh, Gunawan dan Muhammad Arif. *Rekayasa Sosial dalam Fenomena Save LGBT*. *Jurnal Komunikasi Global*. Vol.6. No.2 (2017).
- Setiawan, W. dan Y. D. Sukmadewi. *"Peran Pancasila Pada Era Globalisasi" Kajian Terhadap Pancasila dan Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) di Indonesia*. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol.19. No.1 (2017).
- Ummah, M. S. *Analisis Fenomena Perilaku Penyimpangan Seksual (LGBT) di Indonesia dalam Pandangan Hukum Asasi Manusia*. *Sustainability*. Vol.11. No.1 (2019).

Diva Fibra Aisyah dan Muhammad Teguh Syuhada Lubis

Perkawinan Sesama Jenis Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Thailand

Karya Ilmiah

Oktavia, P. 2023. *Legalisasi Aktivitas Lesbian, Gay Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ+) di Thailand*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.